

QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 1 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) KECAMATAN
DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya volume kegiatan Pemerintahan di Kabupaten Aceh Tenggara, maka Kecamatan yang dianggap potensial baik dari segi demografis dan geografis perlu dimajukan menjadi beberapa buah Kecamatan . .
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor : 3034) ;
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839) ;
3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3848) ;
4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian .
5. Undang-undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3893) .
6. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah .
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah .
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2000.tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Aceh Tenggara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN 4
(EMPAT) KECAMATAN DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tenggara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah kosntuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat.

BAB II

**PENATAAN DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAH KECAMATAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Pasal 2

Setelah berlakunya Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, maka sejumlah Kecamatan yang selama ini berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara antara lain Kecamatan Blangkejeren, Kuta Panjang, Rikit Galib, Terangan dan Pinding sudah menjadi bagian Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues. Dengan Qanun ini Kecamatan yang berada dibawah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah menjadi ditata Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999. Dengan Qanun ini dibentuk dan dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara, meliputi :

1. Kecamatan Badar
2. Kecamatan Darul Hasanah.
3. Kecamatan Babusselan
4. Kecamatan Barabel
5. Kecamatan Lawe Sigala-gala
6. Kecamatan Babul Makmur.
7. Kecamatan Lawe Alas

BAB III

Pasal 3

Kecamatan Babussalam yang wilayah Kutentya terdiri dari :

1. Kelurahan Kota Kutacane
2. Perapat Hilir
3. Perapat Hulu
4. Muara Lawe Bulan
5. Mbarung
6. Batumbulan Asli
7. Batumbulan - I
8. Batumbulan - II
9. Kampung Raja
10. Pulonas
11. Kampung Melayu Gabungan
12. Terutung Pedi
13. Kuterih
14. Kutacane Lama
15. Pulo Latong

Pasal 4

Kecamatan Badar yang wilayah Kutentya terdiri dari :

1. Salang Sigotom
2. Salang Baru
3. Salang Alas
4. Lawe Bekung
5. Kute Tinggi
6. Sepakat
7. Lembah Alas
8. Natam
9. Ranto Diur Gabungan
10. Gusung Batu
11. Kaya Pangur
12. Purwodadi Gabungan
13. Jongar
14. Peranginan
15. Kampung Baru
16. Simpang Tiga Jongar
17. Penyebangan Cingkum
18. Doleng Damar
19. Lawe Penanggalan
20. Jamur Lak-Lak
21. Kute Pasir

Pasal 5

Kecamatan Babel yang wilayah Kutenya terdiri dari :

1. Kisam Gabungan
2. Babel Gabungan
3. Terutung Megara Asli
4. Terutung Megara Lawe Pasaran
5. Lawe Sumur
6. Penosan
7. Berandang
8. Kute Lesung
9. Lawe Hijo
10. Pinding
11. Biak Muli
12. Kute Lang-lang
13. Pedesi
14. Terutung Payung Hulu
15. Terutung Payung Hilir
16. Tualeng Sembilar
17. Kuning - I
18. Kuning - II
19. Likat
20. Rikit
21. Cinta Damai

Pasal 6

Kecamatan Lawe Sigala-gala yang wilayah Kutenya terdiri dari :

1. Bukit Merdeka
2. Darul Aman
3. Lawe Kesumpang
4. Lawe Tus Gabungan
5. Lawe Sigala - II
6. Lawe Sigala Timur
7. Lawe Sigala Barat
8. Suka Damai
9. Kute Tengah
10. Tanah Baru
11. Kedataran Gabungan
12. Gabungan Parsaoran
13. Lawe Loning Gabungan
14. Lawe Loning Aman

Pasal 7

Kecamatan Lawe Alas yang wilayah Kutanya terdiri dari :

1. Ngkeran
2. Rumah Kampung
3. Lawe Tungkal
4. Pasir Bangun
5. Rumah Luar
6. Kubu
7. Lawe Kongker
8. Kute Cingkam – II
9. Muara Baru
10. Alur Langsat
11. Kute Batu – I
12. Kute Cingkam – I
13. Kute Batu – II
14. Lawe Sempifang
15. Prapat Batu Nunggul
16. Pulo Sepang

Pasal 8

Kecamatan Babul Makmur yang wilayah Kutanya terdiri dari :

1. Pardomuan – II
2. Lawe Desky
3. Lawe Desky Sebas
4. Pardomuan – I
5. Cinta Damai
6. Pardamaian
7. Lawe Perbunga
8. Desa Bakti
9. Naga Timbul
10. Muara Stulen

Pasal 9

Kecamatan Darul Hasanah yang wilayah Kutanya terdiri dari :

1. Gulo
2. Lawe Stul
3. Pulo Piku
4. Kute Meranggun
5. Terstung Kute
6. Kute Ujung
7. Mamas
8. Tanjung Muda

9. Tanjung Lama
10. Tanjung Aman
11. Rambung Teidak
12. Seri Muda

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Lawe Bulan di Kabupaten Aceh Tenggara yang Kuterinya terdiri dari :
 - a. Pasir Gala Gabungan
 - b. Pasir Penjengakan
 - c. Kutam Baru
 - d. Lawe Sagu Hulu
 - e. Lawe Sagu Hilir
 - f. Kutebantil
 - g. Tenembak Lang-lang
 - h. Penampaan
 - i. Bunga Melur Gabungan
 - j. Terutung Blang
 - k. Lawe Kulok
 - l. Lawe Rutung
 - m. Kampung Nangka
 - n. Tenembak Juhar
- (2) Kecamatan Lawe Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Kecamatan Babussalam dan Babel.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lawe Bulan maka wilayah Kecamatan Babussalam dan Babel dikurangi menjadi wilayah Kecamatan Lawe Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lawe Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Simpang Empat.
- (5) Batas Kecamatan Lawe Bulan adalah sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat
 - Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Babel
 - Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Babussalam
 - Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Badar

Pasal 11

- (1) Membentuk Kecamatan Bukit Tusam di Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah Kute terdiri dari :
 - a. Kute Langat Pagan
 - b. Kute Langat Selian
 - c. Tualang Baru
 - d. Alar Buluh
 - e. Meha Singkil
 - f. Tenembak Bintang

- g. Kute Lingga
 - h. Rikit Bur
 - i. Kute Buluh
 - j. Kerukunan
 - k. Lawe Dua Gabungan
 - l. Rema
- (2) Wilayah Kecamatan Bukit Tusam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas semula merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Babel.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bukit Tusam Maka wilayah Kecamatan Babel di kurangi menjadi wilayah Kecamatan Bukit Tusam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pusat Pemerintahan Lawe Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Lawe Dua
- (5) Batas Kecamatan Bukit Tusam adalah sebagai berikut :
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat
 - Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Semadam
 - Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas
 - Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Babel

Pasal 12

- (1) Membentuk Kecamatan Semadam di Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah Kute terdiri dari :
- a. Simpang Semadam
 - b. Simpang Semadam Awal
 - c. Simpang Semadam Asal
 - d. Lawe Kinga Gabungan
 - e. Lawe Kinga Tebing Tinggi
 - f. Kebun Sere
 - g. Lawe Beringin Horas
 - h. Lawe Beringin Gayo
 - i. Suka makmur
 - j. Pasar Puntung
 - k. Titi Pasir
 - l. Lawe Petnoduk
 - m. Ngkeran Alur Buluh
- 2) Wilayah Kecamatan Semadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan lawe Sigala-gala dan Babel
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Semadam maka wilayah Kecamatan Babel di kurangi menjadi wilayah Kecamatan Semadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Semadam Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Semadam .

(5) Batas Kecamatan Semadam adalah sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Langkat
- Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Sigala-gala
- Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas
- Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Dua

Pasal 13

(1) Membentuk Kecamatan Babul Rahmah di Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah Kute terdiri dari :

- a. Salim Pinin
- b. Tenembak Alas
- c. Jambur Damar
- d. Titi Mas
- e. Meranti
- f. Kute Lang-lang
- g. Lawe Sumur
- h. Perdamaian
- i. Salim Pipit
- j. Penguapan
- k. Lumban Tea
- l. Mutiara Damai
- m. Delok Nauli
- n. Tuhi Jongkat
- o. Uring Segugur

(2) Wilayah Kecamatan Babul Rahmah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lawe Alas

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Babul Rahmah maka wilayah Kecamatan Lawe Alas di kurangi menjadi wilayah Kecamatan Babul Rahmah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Babul Rahmah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Lawe Sumur

(5) Batas Kecamatan Babul Rahmah adalah sebagai berikut :

- Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Sigala-gala dan Kec. Babul Meksur
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan
- Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat
- Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas

Pasal 14

Batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sampai dengan pasal 13 dibuat dalam Peta tapel batas masing-masing Kecamatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEMERINTAH KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten .
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tenggara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten .

Pasal 16

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemristaban, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan .

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksana pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten .
- b. Pelayanan penyelenggara Pemerintah Kecamatan .

Pasal 18

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Camat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara tugas-tugas Pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan, pembinaan Sosial Politik Dalam Negeri .
- b. Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan .
- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertipen Kecamatan .
- d. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi serta pembinaan sosial .

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan
 - c. Seksi Pemerintahan
 - d. Seksi ketenteraman dan ketertipen
 - e. Seksi Pembangunan masyarakat Desa / Kelurahan
 - f. Seksi kesejahteraan sosial
 - g. Seksi Pelayanan umum
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Rincian tugas-tugas jabatan Sekretaris Camat dan seksi-seksi akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

Camat adalah jabatan eselon III a, Sekretaris Camat dan seksi – seksi adalah jabatan eselon IV.a

Pasal 21

Camat, Sekretaris Camat dan seksi – seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun yang mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi Pemerintah Kecamatan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun yang terdahulu sebelum ditetapkan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
menempakkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

DISAHKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2003

BUPATI ACEH TENGGARA

dto

DRS. IL. ARMEN DESKY

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH TENGGARA

Jr. H. SOPAN-SERAYANG
Pembina Utama Muda
Nip : 390 006 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2003
NOMOR : 34